

Peran Pendidikan Kristen dalam Memerangi Kekerasan pada Anak (Violence Against Child)

Andreas Fernando

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

andreasfernando@sttekumene.ac.id

Yonatan Alex Arifianto

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga

arifianto.alex@sttsangkakala.ac.id

Sumiyati

Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara, Ungaran

sumiyatir69@gmail.com

Abstract:

Many children have experienced violence both in closed spaces and in open spaces and nowadays this incident can be a frightening specter for children if the violence is recorded in the digital world. Child abuse is a serious problem for the whole family. Because often found child abuse occurs in the family and close people. This article written using descriptive qualitative research methods with a literature study approach. So, it can be concluded that the role of Christian education in combating the behavior and impact of violence against children, firstly: providing understanding to Christians about the nature of violence against children. Second, with this understanding, it was found that the role of Christian education in preventing and overcoming violence against children from a biblical perspective can be applied. Then the third is to provide education for parents the importance of taking care of and nurturing children in a good and right attitude. And have an attitude of rejecting violence against children regardless of the arguments and forms.

Keywords: Child Violence, Christian Education, Physical Violence, Christian Family

Abstrak:

Banyak anak mengalami kekerasan baik di ruang tertutup maupun di ruang terbuka dan saat ini kejadian itu bisa menjadi momok menakutkan bagi anak bila kekerasan tersebut terekam di dunia digital. Kekerasan anak adalah persoalan serius bagi seluruh keluarga. Sebab sering ditemukan kekerasan anak terjadi dalam keluarga dan orang terdekat. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Maka, dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan Kristen dalam memerangi perilaku dan dampak kekerasan terhadap anak, pertama: memberikan pengertian kepada orang Kristen tentang hakikat kekerasan terhadap anak. Kedua, dengan adanya pengertian tersebut didapat adanya peran pendidikan Kristen dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam perspektif Alkitab dapat diterapkan. Kemudian ketiga memberikan edukasi bagi orangtua pentingnya menjaga dan memelihara anak dalam sikap yang baik dan benar. Serta memiliki sikap menolak terhadap kekerasan terhadap anak apapun dalil dan bentuknya.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Pendidikan Kristen, Kekerasan Fisik, Keluarga Kristen

Article History

Submit:	Revised:	Published:
November 11 th , 2021	Desember 10 th , 2021	Desember 30 th , 2021

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sopan santun dan ramah, bagi siapa saja yang tinggal. Namun fakta di lapangan banyak terjadi kasus kekerasan pada anak yang semakin hari terus meningkat. Hal ini menjadi alarm bagi masyarakat untuk waspada. Sehingga Tanpa sadar, kekerasan pada anak sering terjadi di sekitar tempat tinggal atau di kehidupan masyarakat di mana orang percaya tinggal atau bekerja; anak-anak yang berjuang dan berusaha mendapatkan penghasilan bagi orangtuanya baik di jalan raya, atau di manapun tempatnya. Bahkan kekerasan pada anak dapat terjadi dalam tawuran antar pelajar, bisa jadi hal tersebut dialami oleh anggota keluarga kristen. Maraknya kekerasan dan tindakan anarkis terhadap anak-anak di Indonesia memberi gambaran bahwa Indonesia harus berusaha melakukan perlawanan. Segala tindakan kekerasan dan anarkis bagi warganya, khususnya anak-anak harus segera diatasi agar Indonesia tidak disebut sebagai bangsa dengan status darurat kekerasan pada anak (Agustin et al., 2018). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengungkapkan bahwa jumlah tindakan anarkis dan perlakuan kasar terhadap anak di Indonesia memiliki tren meningkat tiap tahunnya. Dalam laporannya KPAI mencatat dalam antara tahun 2016 hingga 2020 tercatat sebanyak 24.974 kasus pelanggaran. Data primer diperoleh dari empat sumber, yaitu Pengaduan Langsung KPAI, Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak, Pengaduan Hasil Pemantauan dan Investigasi Kasus KPAI, dan Pengaduan Hotline Service KPAI. (Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2021) Persoalan terkait kekerasan yang dialami anak oleh orang dewasa seakan tidak akan pernah berhenti. Terjadi tren meningkat tiap tahunnya pada jumlah kasus dan korban kekerasan. Kekerasan pada anak dapat terjadi di segala situasi dan lingkungan baik di lingkungan sekitar bahkan dalam keluarga. (Hasanah & Raharjo, 2016) Data yang disampaikan oleh KPAI memberikan petunjuk bahwa keadaan anak-anak tidaklah aman walaupun anak tersebut berada dalam keluarga terlebih anak-anak berada di luar lingkup keluarga juga sewaktu-waktu menjadi incaran orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk melukai anak-anak.

Fenomena kekerasan pada anak dengan segala tindakan yang melanggar hukum menyebabkan persoalan baru bagi keluarga dalam konteks sanksi sosial. Hal itu disebabkan bagaimana seharusnya keluarga menjadi tempat perlindungan dan rasa aman bagi anak dan tempat dimana anak dapat hidup dalam kasih sayang dan kenyamanan justru menjadi ajang penyiksaan anak yang melanggar norma dan hukum negara. Kekerasan pada anak tidak mengenal usia korban, baik dari balita bahkan sampai remaja. Bahkan, kekerasan pada anak tidak hanya terjadi di level pendidikan rendah. Anak-anak di di sekolah dasar sampai menengah atas rentan mengalami tindak kekerasan. Bahkan, di perguruan tinggi pun dapat terjadi. Namun ironis karena para pelaku kekerasan justru orang yang memiliki hubungan atau dikenal korban

(Agustin et al., 2018): Sebagai korban kekerasan, anak dapat mengalami trauma baik fisik maupun secara psikis dan pastinya berdampak secara berkepanjangan. Pada banyak kasus, bila anak mengalami tindak kekerasan dapat memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan (sebagai pelaku kekerasan) di masa dewasa (Hasanah & Raharjo, 2016). Kekerasan terhadap anak, dapat terjadi di ruang yang tertutup maupun di ruang publik yang diketahui oleh orang maupun media. Bahkan kekerasan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja oleh orang-orang terdekat yang memiliki kedekatan atau hubungan darah terhadap anak atau si korban. Oleh sebab itu kekerasan anak merupakan bentuk yang tidak dibenarkan, apapun dalil dan hukumnya, karena menyangkut kehidupan masa depan anak. Pendidikan acapkali menjadi sarana “kekuasaan” orang dewasa yang membuka peluang anak menjadi patuh dalam rasa takut kepada aturan dalam keluarga, hal ini sering menjadi alat untuk menguasai sang korban.

Berkaitan dengan topik peran pendidikan Kristen dalam memerangi kekerasan pada anak (*Violence against Child*) pernah diteliti oleh Nursariani Simatupang dan Rachmad Abduh dengan penelitian Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan anti dalam rangka pencegahan tindak kekerasan pada anak (Simatupang & Abduh, 2020). Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat perihal tindak kekerasan pada anak. Masyarakat belum sepenuhnya mengerti dampak kekerasan pada anak dan apa pentingnya upaya pencegahan tindak kekerasan. Lebih jauh, masyarakat kurang mampu menyelesaikan persoalan melalui upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak. Senada dengan Simatupang, Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati juga melakukan penelitian serupa (Hikmawati et al., 2016). Kesimpulan yang diberikan yaitu kekerasan terhadap anak berupa agresi atau tindakan menyerang dengan kecenderungan menyakiti dan menimbulkan traumatik. Akibatnya sudah barang tentu membahayakan anak di masa mendatang. Kedua penelitian tersebut menelusuri perihal kekerasan pada anak secara umum dan belum meneliti peran pendidikan Kristen dalam memerangi kekerasan pada anak yang ditekankan dalam deskripsi artikel ini. Oleh sebab itu dalam artikel ini akan diteliti dan dibahas mengenai topik tersebut dalam perspektif pendidikan Kristen.

Metode

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Umrati & Wijaya, 2020), dengan melakukan kajian literatur yang berkaitan dengan peran pendidikan Kristen dalam memerangi kekerasan pada anak. Penulis mendeskripsikan hakikat dan pengertian dalam kekerasan anak. Kemudian itu penulis juga menggunakan teks-teks paralel Alkitab yang mendukung larangan keras eksploitasi maupun kekerasan anak sebagai informasi deskriptif tentang peran orang percaya sebagai bagian dari menegakkan keadilan. Oleh sebab itu penulis juga mendeskripsikan aktualisasi preventif dalam memberikan solusi pencegahan terhadap kekerasan pada anak.

Hasil dan Pembahasan

Peristiwa kekerasan anak juga terjadi dalam kisah di Alkitab. Bagaimana kelahiran Yesus menjadi kompetitor bagi Herodes yang merasa terancam bahwa bayi Yesus akan menggeser kekuasaan atas kerajaannya. Hal itu diakibatkan dari peran orang-orang Majus yang

melaporkan adanya kelahiran raja di bethlem ketika datang ke Yerusalem. Namun setelah perjumpaan dengan Yesus orang Majus mengambil jalan lain dan tidak melaporkan kepada Herodes hasil temuannya terkait raja yang baru lahir tersebut. Herodes yang menyadari bahwa telah diperdaya sangat marah. Sebagai akibatnya, ia memberi perintah untuk menyingkapkan semua anak yang berusia sampai dengan dua tahun di Betlehem, yaitu anak-anak sesuai dengan penjelasan yang diperoleh dari orang-orang majus itu (Matius 2:16). Ketakutan pemimpin kerajaan Yudea terhadap kehadiran raja dan mesias yang dinanti-nantikan bangsa Yahudi mengakibatkan terjadinya kekejaman yang menyayat hati. Kekejaman yang tidak berperikemanusiaan ini di catat Injil dilakukan oleh seorang Herodes yang menggunakan kekuasaannya. Bayi-bayi diambil paksa dipisahkan dari ibunya dan yang terjadi bagi anak dua tahun ke bawah harus menemui ajal dengan dibunuh secara kejam oleh prajurit-prajurit Herodes.

Berbeda situasi namun dalam kondisi tekanan yang dapat dikatakan mirip, dewasa ini kekerasan terhadap anak terjadi akibat ancaman “kenyamanan” orangtua atau orang dewasa di dekat anak. Tekanan sosial dan ekonomi yang dialami anggota keluarga atau masyarakat data meningkatkan eskalasi emosi. Dalam kondisi lingkungan yang rentan menimbulkan stress dan depresi seseorang dapat melampiaskan emosinya kepada keluarga secara khusus anak yang lemah dalam perlawanan. Biasanya, pelampiasan terjadi saat menghadapi anak saat berperilaku buruk atau melakukan kesalahan dengan alasan menimbulkan efek jera (Wati & Puspitasari, 2018). Kecenderungan melukai terjadi ketika emosi diluapkan kepada anak. Alhasil anak dalam didikan kekerasan dan melukai menjadi kurang mampu membangun hubungan yang baik dengan sebayanya. Terjadi pelambatan pada fungsi kognitif anak. Pada proses berpikir dan bekerja anak mengalami kurang mampu berkonsentrasi atau fokus. Hal ini dapat disebabkan oleh perasaan yang merasa takut bersalah. Pada kasus-kasus dengan kecemasan akut dapat menyebabkan gejala depresi yang tidak terkendali dan mampu mendorong pada perilaku atau percobaan bunuh diri, akibat tekanan yang tidak terselesaikan (Kurniasari, 2019).

Terhadap segala hal terkait kekerasan terhadap anak telah dinyatakan dalam undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan yang maksimal dari segala perbuatan atau perlakuan kekerasan dan tidak adil. (*Undang-Undang Perlindungan Anak No 23, 2002*) Bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak mencantumkan ancaman hukuman pidana yang berat. Ditetapkan hukuman pidana maksimal lima belas tahun penjara bagi orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Hukuman diperberat menjadi maksimal dua puluh tahun apabila pelaku merupakan orang dekat korban. Jelas ini merupakan ancaman hukuman yang berat yang bakal menjerat pelaku kekerasan seksual. Namun, hal tersebut tidak membuat sadar para pelaku tindak kekerasan anak namun berdasarkan dari data dan fakta di lapangan dari berbagai sumber justru pelakunya baik dari hubungan keluarga maupun orang tak dikenal semakin signifikan (Agustin et al., 2018).

Anak bagi keluarga dan negara merupakan aset yang harus dijaga dan di didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dimasa depan bagi keluarga, masyarakat secara umum bahkan berguna bagi bangsa. Sebab keberlangsungan sebuah bangsa dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas anak sebagai generasi penerus. Namun sangat disayangkan kekerasan terhadap anak sebagai aset bangsa terus terjadi hari demi hari, seolah ruang bagi pelaku tetap terbuka di

masyarakat. Kekerasan terhadap anak banyak terjadi pada lingkup keluarga (Wati & Puspitasari, 2018). Kekerasan terhadap anak yang terjadi di bangsa ini sudah seolah-olah adalah bagian budaya sehingga, kasus ini terus bertambah hari demi hari. Kemungkinan konsepsi yang keliru mengenai eksistensi anak bagi orangtua yang berpikir bahwa mereka memiliki hak sepenuhnya sebagai pemilik dan hak-haknya, sehingga anak harus patuh, taat dan tunduk tanpa syarat. Dengan konsep ini seolah wajar jika orangtua melakukan kekerasan pada anak. Anak dalam melakukan aktivitas yang lalai, atau mungkin anak-anak yang rewel, bahkan mungkin juga anak dalam tekanan sehingga tidak patuh, dan memang ada juga sikap didikan yang salah menjadikan anak menentang keinginan orang tua, sehingga hal itu berdampak pada pendisiplinan dengan hukuman yang tidak sewajarnya, yang kemudian dapat menjadi kekerasan berakibat fatal bagi fisik dan psikis anak (Indrayati & Livana, 2019). Sebab sejatinya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sangat dipengaruhi dimana ia berada baik dari lingkungan dan keluarga. Kehadiran orangtua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berperan sebagai pemelihara, pendidik dan perawat anak. Orangtua atau orang dengan hubungan dekat dengan anak cenderung menjadi pelaku kekerasan yang dilakukan baik secara verbal maupun fisik. Pengalaman ini dapat mengakibatkan pengaruh buruk atau negatif pada anak (Indrayati & Livana, 2019). Perihal kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari bagaimana budaya kekerasan dalam keluarga. Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) menandakan bahwa persoalan kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga adalah persoalan besar bangsa Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga dimaksud adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan, ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini adalah upaya dalam melindungi pihak yang rentan mengalami kekerasan di rumah tangga, yaitu perempuan dan anak.

Hakikat Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak atau *violence on child* adalah perlakuan melukai yang terus terulang baik secara fisik dan emosional kepada anak melalui desakan hasrat, hukuman badan di luar kendali, sikap merendahkan, dan kata kotor sebagai penghinaan, atau juga perundungan kata-kata atau kekerasan seksual serta pengabaian anak-anak hingga terlantar sehingga anak kehilangan kesempatannya sebagai manusia yang berhak atas kehidupan yang layak melalui pengembangan potensi diri secara optimal. Siapapun dapat menjadi pelaku penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi anak, baik itu negara, pihak swasta, personil atau petugas hukum, keluarga maupun perorangan (Pasalbesy, 2010). Namun kekerasan terhadap anak dapat juga terjadi dengan pelakunya adalah teman bermain atau teman sebaya. Kejadian ini dapat terjadi di ruang pendidikan dalam proses pembelajaran. Adanya guru yang memperlakukan siswa dengan indikasi mengandung kekerasan. Selain itu, terdapat banyak faktor yang memiliki kontribusi dalam tindakan kekerasan terhadap anak pada diri pelaku seperti perasaan paling kuat, berkuasa dan emosi yang tidak stabil (Kurniasari, 2019). Terlebih para pelaku tidak ada yang mengingatkan atau menyadarkan perilaku dan sikap yang melanggar hukum sehingga merasa bebas untuk berperilaku apa saja terhadap korbannya.

Persoalan kekerasan terhadap anak merupakan sikap dan perilaku yang salah, dalam bentuk perlakuan yang ditujukan untuk menciderai fisik serta mental dengan perlakuan dalam

bentuk penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, ancaman, serta perlakuan buruk lainnya memengaruhi anak secara fisik atau mental (Crosson-Tower, 2003). Dalam hal kekerasan yang dilakukan orang tua terjadi faktor ketidakmatangan. Kondisi kepribadian sebagai faktor pengendali orangtua berperan penting dalam terjadi atau tidaknya tindak kekerasan terhadap anak, Ketidakmatangan sikap dan perilaku orang tua cenderung berakibat fatal bagi pertumbuhan anak (Wati & Puspitasari, 2018). Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di segala situasi dan kondisi serta alasan dari berbagai bentuk yang menciderai. Bentuk kekerasan bervariasi dari yang dapat terlihat secara fisik hingga ke bentuk perlakuan yang secara tidak disadari. Dalam hal bentuk, tindak kekerasan dapat dibagi dalam tiga kelompok, yakni kekerasan fisik, verbal, dan emosional atau yang dikenal juga dengan *psychological maltreatment* (Agustin et al., 2018).

Menurut Lawson ada empat macam bentuk perlakuan yang salah terhadap anak (*child abuse*) yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*. (A Hurareah, 2007) *Pertama*, Kekerasan Emosional (*emotional abuse*). *Emotional abuse* merupakan sikap dan perilaku orang tua, pengasuh terlebih pelindung anak meski setelah mengetahui bahwa anak dalam kondisi tidak baik secara psikis maupun fisik namun mengabaikannya. Hal itu juga dapat terjadi ketika anak terbiarkan lapar oleh orangtua atau pengasuh. karena kesibukan atau orang tua yang tidak ingin diganggu. Tindakan melukai anak dapat juga terjadi dengan mengabaikan kebutuhan psikologis yang penting bagi anak yaitu kehangatan dan perasaan dilindungi melalui pelukan. Anak cenderung merekam di ingatannya segala bentuk kekerasan emosional terutama apabila dilakukan secara konsisten dan berkepanjangan oleh orangtua. (Lianny Solihin, 2004) Hal ini dapat terjadi akibat ketidakdewasaan atau belum matangnya orangtua dalam sikap dan perilaku serta emosi. Emosi yang belum stabil pada orangtua dapat menimbulkan kesulitan bagi anak dalam berkembang dalam proses pendewasaan dan kebebasan emosional (Lianny Solihin, 2004). *Kedua*, Kekerasan verbal (*verbal abuse*), kekerasan ini dilakukan oleh para pelaku melakukan pola dan interaksi komunikasi yang bermuatan penghinaan ataupun kata-kata yang sengaja dan secara sadar melecehkan kepribadian anak. Kekerasan verbal juga merupakan kekerasan yang melukai perasaan dengan mengeluarkan perkataan yang kasar walaupun perkataan tersebut tidak secara langsung menyentuh tubuh atau fisiknya. Kekerasan dalam perkataan tersebut bermuatan fitnah, mengancam secara fisik, perkataan yang menakutkan bahkan perkataan yang membully fisik sebagai *body shaming*. Terlebih juga perkataan yang membesar-besarkan kesalahan orang lain (Sutikno, 2010). Selaras dengan hal itu Lestari dan Titik mengungkapkan bahwa kekerasan verbal berupa bentakan kasar terhadap anak, penolakan status anak, penghinaan, membuat anak malu, makian dan ancaman melalui perkataan bermuatan negatif atau yang tidak sepatutnya. *Verbal abuse* dapat terjadi di saat orangtua menjadi tidak sabar akibat anak yang merengek atau menangis tanpa henti ketika meminta perhatian atau sesuatu, bersikap rewel dan tidak mau diam ketika meminta sesuatu yang diinginkan, dan juga terhadap anak yang terus berbicara tanpa rasa hormat (Lestari, 2015). Pengalaman kekerasan verbal berdampak bagi anak untuk selanjutnya melakukan hal serupa pada sebaya ataupun kepada usia di bawahnya. Dalam kasus ekstrim kekerasan verbal berujung pembunuhan akibat anak kelas enam sekolah dasar yang berani memaki orang dewasa karena ditegur (Hadhiningtyas & Ferdinan, 2021). Atau dapat terjadi kelak kemudian hari terhadap anak-anaknya saat mereka menjadi orang tua. Hal ini terjadi disebabkan kepribadian anak

mengikuti teladan orang tuanya yang bisa juga anak merupakan peniru ulung (Putri & Santoso, 2012).

Ketiga, kekerasan fisik (*physical abuse*). Kekerasan ini terjadi bila sikap dan perilaku orang tua, pengasuh dan pelindung anak melakukan kekerasan fisik seperti penyiksaan yang terbekas di tubuh anak. Kekerasan fisik atau (*physical abuse*) adalah tindakan dengan kekerasan dengan atau tanpa alat yang dapat membahayakan secara fisi anak. Perbuatan yang sering dilakukan oleh pelaku misalnya memukul, menendang, menjambak rambut, menyundutkan bara pada rokok, bahkan membakar atau tindakan-tindakan lain yang mengarah pada bahaya pada anak. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar serta hal itu dapat menimbulkan luka dan juga menimbulkan rasa sakit pada tubuh anak. Kekerasan itu bisa berupa tindakan menjewer telinga, menendang bagian tubuh, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum hingga jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda, dan melukai dengan benda tumpul atau tajam yang sangat membahayakan kehidupan anak (Utami et al., 2014). Dan sejatinya *physical abuse* pada anak berdampak besar bagi segala aspek pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak baik fisik maupun psikis (Radja et al., 2016). Apapun bentuknya, kekerasan terhadap anak, dalam hal ini *physical abuse* bermuatan tindakan melukai dan menelantarkan anak. Kegagalan orangtua atau pengasuh dalam melaksanakan tugas semestinya dapat berakibat pada luka fisik serius, gangguan emosional, potensi kekerasan atau eksploitasi seksual, atau kerugian serius lainnya sampai pada kematian (Sylvestre et al., 2016).

Keempat, Kekerasan seksual (*sexual abuse*). Kekerasan seksual pada anak terjadi di saat anak dilibatkan dalam aktivitas seksual yang belum sepatutnya dialami. Anak belum mengerti arti tindakan yang dilakukan namun tidak dapat mengkomunikasikan haknya baik kepada pelaku maupun orang dewasa lainnya. *Sexual abuse* merupakan kejahatan universal yang harus diberantas siapapun pelanggarnya. Ironisnya kejahatan ini kerap dan sering terjadi dalam pemberitaan media. Bahkan kasus tersebut ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin (Jatmikowati et al., 2015). Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Pada banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak acapkali tidak ditindaklanjuti ke ranah hukum atau dilaporkan. Peristiwa tersebut cenderung ditutup-tutupi baik dari pihak korban, keluarga apalagi pelaku. Korban dan keluarga merasa malu dan menganggap laporan ke polisi dapat menjadi publikasi aib yang semestinya ditutup rapat-rapat. Atau juga, keengganan melapor disebabkan ancaman dari pelaku yang takut dihukum akibat perbuatannya (Jatmikowati et al., 2015). Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa dalam bentuk tindakan rudapaksa ataupun pencabulan. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban misalnya paman, kerabat dekat, tetangga, hingga guru yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak itu sendiri (Kurniasari, 2016).

Peran Pendidikan Agama dan Prevensi Kekerasan Anak dalam perspektif Alkitab

Anak dalam keluarga adalah berkat dari Tuhan yang harus dijaga dan harus dipimpin menjadi generasi yang takut akan Tuhan. terlebih juga anak adalah milik pusaka Tuhan seperti yang ditulis oleh Pemazmur, “Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu, apabila ia berbicara

dengan musuh-musuh di pintu gerbang.” (Mazmur 127:3-5). Untuk itu peran keluarga Kristen harus menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Keluarga adalah tempat anak-anak dididik untuk takut kepada Tuhan, dan belajar mengenai karya-karya-Nya (Ulangan 6:4-10).

Dalam tulisannya, Paulus juga menekankan bagaimana orang tua terutama seorang bapak untuk bersikap mengasihi dalam mendidik anak-anaknya. “Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.” (Kolose 3:21) Bahkan lebih tegas lagi rasul Paulus memberi peringatan untuk tidak membuat anak marah dan berujung pada kepahitan hidup. “Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.” (Efesus 6:4). Dalam mendidik anak perlu sikap ketegasan dan juga kelembahlembutan bukan dengan menyiksa dan membuat anak menderita namun mendidik mereka sesuai jalan kebenaran. “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” (Amsal 22:6), “Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman dan mendatangkan sukacita kepadamu.” (Amsal 29:17). Sebab sejatinya tugas orangtua secara utuh melingkupi upaya tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendidikan, perawatan, perlindungan dan pengajaran (Rostiana et al., 2015) Sebab itu, orang percaya seyogyanya hidup sebagai cermin Kristus bagi semua orang terutama dalam keluarga sendiri. Paulus berpesan “karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan kemurahan, kerendahan hati, kelembahlembutan dan kesabaran” (Kol. 3:12) (Tari & Tafonao, 2019).

Orangtua berperan dalam melindungi anak dari menjadi mangsa predator anak, ataupun sikap dan perilaku yang membahayakan fisik maupun psikis. Hal ini harus menjadi prioritas utama bagi perkembangan anak. Sebab orangtua sebagai bagian dari rencana Allah dalam mendidik anak-anak memiliki peran krusial dalam hal pemenuhan kebutuhan dan menjamin perlindungan bagi anaknya, termasuk untuk membawa anak dalam tumbuh kembang kepercayaan diri dan spiritualitas mereka. Namun orang tua juga belajar menghargai setiap hak dan kewajiban anak.

Edukasi dan Sikap terhadap Kekerasan pada Anak

Peran semua orang percaya dalam melakukan upaya pencegahan dan atau penanggulangan bahaya kekerasan terhadap anak sangat penting. Upaya-upaya ini harus dikerjakan secara serius terkoordinasi dan terintegrasi, baik secara hukum maupun di luar hukum (Pasalbesy, 2010). Dalam hal pencegahan kontribusi pendekatan di luar hukum dapat dilakukan melalui peran pendidikan Kristen dalam mengedukasi setiap orang percaya untuk melihat pentingnya anak bagi masa depan keluarga, gereja dan bangsa. Orangtua Kristen harus menyadari hakikat kebutuhan anak dalam mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang baik dari orangtua maupun orang dewasa di sekitar kehidupannya. Demikian juga anak butuh kepastian atas pemenuhan kebutuhan jasmani, perlindungan mental, dan aspek sosial dan spiritual mereka. Adalah sebuah keniscayaan bahwa orangtua adalah penanggung jawab utama kewajiban memenuhi dan menjamin hak dan kebutuhan anak mereka (Hasanah & Raharjo, 2016).

Pendidikan Kristen dalam keluarga juga dapat menjadi benteng sikap dan perilaku yang mengancam anak-anak mengalami trauma dari kekerasan. Untuk itu peran dasar orang tua

Kristen untuk mengajar anak dalam takut akan Tuhan; mengajarkan sikap taat pada orangtua; memastikan anak-anak terhindar dari berbagai pengaruh jahat; menumbuhkan kesadaran pada anak bahwa Tuhan ada dan melihat perbuatan baik atau jahat setiap orang; mengajar anak bahwa Tuhan mengasihi setiap orang (Stamps, 2008). Untuk peran itu orangtua harus mampu mengenal anak dalam perspektif Alkitab, memahami pentingnya sikap dan perilaku dalam mendidik anak sesuai kehendak Tuhan. Orangtua perlu menanamkan sikap disiplin pada anak sebagai bagian dari mengajar anak untuk taat dan memiliki kerendahan hati, namun tetap dilakukan dengan cara positif dan afektif, bukan dengan kekerasan. Dalam menanamkan disiplin secara efektif tanpa menimbulkan efek akibat kekerasan orang tua perlu mengalami kematangan psikologis dan memiliki regulasi emosi yang baik agar terhindar dari terpancingnya emosi oleh “kenakalan” atau “kebandelan” anak (Wati & Puspitasari, 2018). Pembentukan sikap dan perilaku disiplin pada diri anak menjadi sangat penting dalam membangun kepribadian dan karakter yang mana dapat bermanfaat untuk kehidupan anak di kemudian hari. Oleh karena itu pembentukan dan pemberian disiplin sangat perlu dilakukan secara efektif dan tepat supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari (Wati & Puspitasari, 2018).

KESIMPULAN

Hindarkan menyakiti anak-anak baik melalui perkataan atau perbuatan. Hal itu dapat berdampak secara luas bagi masa depan anak. Namun kenyataannya banyak kejadian kekerasan anak terjadi dalam keluarga. Kekerasan anak menjadi momok menakutkan bagi masa depan anak dan perkembangan fisik serta psikis anak. Kekerasan pada anak adalah tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak. Anak-anak yang dianggap lemah sehingga sering menjadi korban kekerasan untuk itu pentingnya peran pendidikan agama Kristen dalam memberi masukan dan pengertian untuk mencegah kekerasan anak dalam keluarga maupun diluar keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan Kristen dalam memerangi perilaku dan dampak kekerasan terhadap pertama memberikan pengertian kepada orang Kristen tentang hakikat kekerasan terhadap anak. Kedua, dengan adanya pengertian tersebut didapat adanya peran pendidikan Kristen dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam perspektif Alkitab dapat diterapkan. Kemudian ketiga memberikan edukasi bagi orangtua pentingnya menjaga dan memelihara anak dalam sikap yang baik dan benar. Serta memiliki sikap menolak terhadap kekerasan terhadap anak apapun dalil dan bentuknya.

Daftar Pustaka

- A Hurareah. (2007). *Child Abuse (kekerasan Pada Anak)*. Nuansa.
- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis tipikal kekerasan pada anak dan faktor yang melatarbelakanginya. *Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1–10.
- Crosson-Tower, C. (2003). *The role of educators in preventing and responding to child abuse and neglect*. US Department of Health and Human Services, Administration for Children and~....
- Hadhiningtyas, S., & Ferdinan. (2021). *Siswi SD di Nias yang Ditemukan Tewas Ternyata*

Dibunuh, Pelaku Marah Dimaki saat Tegur Korban. VOI.

- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT. *Share : Social Work Journal*, 6(1), 80–92. <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>
- Hikmawati, E., Rusmiyati, C., & others. (2016). Kajian Kekerasan Terhadap Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(1), 25–38.
- Indrayati, N., & Livana, P. H. (2019). Gambaran Verbal Abuse Orangtua pada Anak Usia Sekolah. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 2(1), 9–18.
- Jatmikowati, T. E., Angin, R., & Ernawati, E. (2015). Model Dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif Gender Untuk Menghindarkan Sexual Abuse. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 3(3), 56–65. <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.7407>
- Kurniasari, A. (2016). Kekerasan versus disiplin dalam pengasuhan anak. *Sosio Informa*, 1(2), 141–159.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Lestari, T. (2015). *Kumpulan teori untuk kajian pustaka penelitian kesehatan*.
- Lianny Solihin. (2004). Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 3(03), 129–139.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3), 8–13.
- Putri, A., & Santoso, A. (2012). Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal Pada Anak. *Diponegoro Journal of Nursing*, 1(1), 22–29.
- Radja, R. D., Kaunang, T. M. D., Dundu, A. E., & Munayang, H. (2016). Gambaran kekerasan pada anak sekolah dasar di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *E-CliniC*, 4(2). <https://doi.org/10.35790/ecl.4.2.2016.14598>
- Rostiana, I., Wilodat, W., & Alya, M. N. (2015). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Anak Untuk Bersekolah Di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. *Sosietas*, 5(2). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i2.1525>
- Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–9.
- Stamps, D. C. (2008). *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Sutikno, R. B. (2010). *The power of 4Q for HR & company development*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sylvestre, A., Bussières, È.-L., & Bouchard, C. (2016). Language problems among abused and neglected children: A meta-analytic review. *Child Maltreatment*, 21(1), 47–58.
- Tari, E., & Tafonao, T. (2019). Pendidikan anak dalam keluarga berdasarkan kolose 3: 21. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 5(1), 24–35.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Undang-undang perlindungan anak no 23*. (2002).

- Utami, I., Idriansari, A., & Herliawati, H. (2014). Hubungan kematangan emosi ibu dengan kekerasan fisik dan kekerasan verbal pada anak usia sekolah di SD Negeri 11 Indralaya. *Majalah Kedokteran Sriwijaya*, 46(1), 59–63.
- Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan terhadap anak, penanaman disiplin, dan regulasi emosi orang tua. *Jurnal Varidika*, 30(1), 21–26.